

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Aspek-aspek penilaian Kelayakan Calon Nasabah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syariah Parepare bahwa sudah sesuai ketentuan yang berlaku secara umum dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja yaitu: pengajuan berkas – berkas, penyediaan berkas pinjaman, wawancara, *one the spot*, keputusan pembiayaan, pencairan pembiayaan, tetapi dalam penilaian aspek 5C BNI Syariah KC Parepare hanya lebih mementingkan aspek *Character*, *Capacity* dan *collateral*, ketiga prinsip ini sudah dianggap cukup untuk mewakili kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan. Aspek 5C diperlukan pihak BNI Syariah Parepare dikondisikan, jika ketiga aspek tersebut tidak mampu memenuhi unsur layak.
2. Penerapan Penilaian Kelayakan dalam Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syariah KC Parepare, yaitu penerapan 3C yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku umum yaitu dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 2, sehingga bertentangan pula dalam prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan, penerapan jaminan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang seharusnya dalam pembiayaan *murabahah* bank tidak harus memaksakan nasabah dalam hal jaminan dan tentu bertentangan pula dalam salah satu prinsip etika bisnis islam yaitu kehendak bebas yang cenderung memaksakan dan memberikan ketidaknyamanan,

penerapan kluster nasabah yang ternyata dalam prosedur kajian kelayakan pembiayaan modal kerja tidak menggambarkan konsistensi atau keseragaman dalam memberikan informasi kepada nasabah yang mana terdapat perbedaan dalam memberikan kebijakan untuk nasabah yang lama dan yang baru terkesan memberikan kemudahan yang lebih untuk nasabah yang sudah pernah mengajukan pembiayaan dan hal tersebut akan berdampak pada etika prinsip keseimbangan yaitu tidak memberikan keadilan dalam setiap tindakan-tindakan operasional bisnis.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian :

1. Bagi bank, hendaknya di dalam penyaluran pembiayaan mikro oleh BNI Syariah Parepare dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan modal kerja sebaiknya menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan yang sudah diatur dan sesuai peraturan Bank Indonesia, yakni prinsip 5C. Selain itu, perlu adanya evaluasi mengenai kebijakan yang ditetapkan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan nasabah serta lebih teliti dalam mendeteksi gejala-gejala yang akan berdampak kerugian pada pihak bank.
2. Bagi nasabah, diharapkan amanah ketika diberikan tanggung jawab atau jika berjanji harus menepati janji dan jangan hidup bermewahan atau hidup boros ketika mengambil sebuah pinjaman.